



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

RIVO KOSSOH, Tempat /Tanggal lahir Watulaney, 07 Februari 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Jaga II Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa ;

MEYLAND KORENGKENG, Tempat /Tanggal lahir Watulaney, 02 Desember 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga II Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn, tanggal 31 Januari 2025, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Istri Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Istri Anak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn pada tanggal 12 November 2025 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Lembean Timur pada 30 Juni 2006;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu salah satunya Marchello F. Kossoh;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapa belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3357/Khs/2007 tanggal 07 September 2006;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Marchello F. Kossoh telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Mydear Maranatha Lompoliu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh dan Calon Istrinya Mydear Maranatha Lompoliu telah berpacaran sejak tahun 2023 dan calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan yang diakui oleh anak para pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama MARCHELLO F. KOSSOH dengan perempuan bernama MYDEAR MARANATHA LOMPOLIU;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon memohonkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK3006200600540 tanggal 30 Juni 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3557/Khs/2007 tanggal 07 September 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102051102110017 tanggal 17-10-2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Marchello F. Kossoh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 1184/SKBPK/DWA/I-2025 tanggal 10 Januari 2025, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 10 Januari 2025 yang diketahui Hukum Tua Desa Watulaney Amian, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keluasan Ijin Orang Tua tanggal 21 Januari 2025 yang diketahui Hukum Tua Desa Watulaney Amian, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rivo Kossoh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Meyland Korengkeng, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.** Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mydear Maranatha Lompolu, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
- 11.** Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Marchello F. Kossoh, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktiandalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Linda Rawung ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Marchello F. Kossoh baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh dengan Mydear Maranatha Lompolu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh dengan Mydear Maranatha Lompolu karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon Marchello F. Kossoh menikah dengan Mydear Maranatha Lompolu;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Mydear Maranatha Lompolu adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Roike Tulangi;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon tetapi hanya tetangga satu lingkungan saja ;
- Bahwa saksi menyangkut permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ;
- Bahwa Setahu saksi Anak Para Pemohon bernama Marchello F. Kossoh baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh dengan Mydear Maranatha Lompolu yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Marchello F. Kossoh dengan Mydear Maranatha Lompolu karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para Para Pemohon Marchello F. Kossoh menikah dengan Mydear Maranatha Lompolu;
- Bahwa setahu saya anak Para Pemohon menikah dengan Mydear Maranatha Lompolu adalah keinginan mereka berdua;
- Bahwa Setahu saya calon isteri anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Setahu saya anak para Para Pemohon dan calon isterinya sudah 2 (dua) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Anak yaitu Marchello F. Kossoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Marchello F. Kossoh sudah siap untuk menikah dengan Calon Istri Anak Mydear Maranatha Lompolu ;
- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh mengetahui usia Calon Istri Anak Mydear Maranatha Lompolu baru 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Mydear Maranatha Lompolu dan Anak Marchello F. Kossoh saat ini hubungan mereka berpacaran ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Mydear Maranatha Lompolu untuk menikah dengan Anak Marchello F. Kossoh didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Mydear Maranatha Lompolu ;
- Bahwa saat ini Anak Mydear Maranatha Lompolu dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Marchello F. Kossoh;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Calon Istri Anak Mydear Maranatha Lompolu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lelaki Marchello F. Kossoh sudah siap untuk menikah dengan Anak Mydear Maranatha Lompolu ;
- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh dan Anak Mydear Maranatha Lompolu sama-sama baru usia 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa Anak Mydear Maranatha Lompolu dan Anak Marchello F. Kossoh saat ini hubungan mereka berpacaran ;
- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh saat ini sedang mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga mereka kelak ;
- Bahwa keinginan Anak Mydear Maranatha Lompolu untuk menikah dengan Anak Marchello F. Kossoh didasari cinta dan kasih sayang yang tulus ;
- Bahwa Anak Marchello F. Kossoh akan bertanggung jawab penuh kepada rumah tangganya bersama Anak Mydear Maranatha Lompolu ;
- Bahwa saat ini Anak Mydear Maranatha Lompolu dalam kondisi Hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan dan Anak yang sedang dikandung tersebut benar Anak dari Lelaki Marchello F. Kossoh;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Anak Marchello F. Kossoh dan orang tua Mydear Maranatha Lompolu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka tersebut;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini antar orang tua telah membicarakannya dan kami setuju untuk menikahkan kedua Anak mereka ini ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan kedua orang tua menyetujui perkawinan ini karena Anak Mydear Maranatha Lompolu telah hamil hasil hubungan dengan Anak Marchello F. Kossoh ;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 ini;
- Bahwa kedua orang tua bersedia mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin ;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing Anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat Anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Mydear Maranatha Lompolu dan Anak Laki-laki Marchello F. Kossoh, oleh karena Anak Para

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Mydear Maranatha Lompolu masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3557/Khs/2007 tanggal 07 September 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Marchello F. Kossoh baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Roike Tulangidan Saksi Linda Rawung, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Marchello F. Kossoh;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Roike Tulangidan Saksi Linda Rawung juga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama Marchello F. Kossoh berstatus pelajar dan bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama Mydear Maranatha Lompolu. Adapun salah satu alasan ingin menikahkan tersebut karena Calon istrinya tersebut telah hamil hasil hubungan dengan Anak Para Pemohon dan dalam rencana perkawinan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak maupun keterangan orang tua Anak Mydear Maranatha Lompolu diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Mydear Maranatha Lompolu telah berpacaran dengan Anak laki-laki Marchello F. Kossoh yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa karena Anak Para Pemohon dan perempuan Mydear Maranatha Lompolu telah tinggal bersama, maka Para Pemohon selaku orang tua Anak dan kedua orang tua Anak Mydear Maranatha Lompolu sepakat untuk menikahkan agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-7, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik Anak Para Pemohon maupun Anak Anak Mydear Maranatha Lompolu menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak Para Pemohon dan Anak Anak Mydear Maranatha Lompolu menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak Para Pemohon, anak Anak Mydear Maranatha Lompolu sebagai Calon istrinya, Para Pemohon selaku orang tua Anak, dan orang tua Anak laki-laki Marchello F. Kossoh yang pada pokoknya Anak dan Anak Mydear Maranatha Lompolu sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Anak Mydear Maranatha Lompolu menyetujui hubungan kedua Anak Tersebut untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua calon Suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Istri Anak yaitu Mydear Maranatha Lompolu juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi Anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon bernama Marchello F. Kossoh untuk menikah dengan Anak Perempuan Mydear Maranatha Lompolu adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak para Pemohon yang bernama MARCHELLO F. KOSSOH dengan Anak Perempuan bernama MYDEAR MARANATHA LOMPOLU ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **03 FEBRUARU 2025**, oleh **STEVEN C. WALUKOUW, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DENNY DEREK TULENAN, S.H.** Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera

Hakim,

DENNY DEREK TULENAN, S.H.

STEVEN C. WALUKOUW, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)